

SUBJEK : LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN : 2023
SUMBER PERATURAN : PERDA KOTA YOGYAKARTA NO.9, LD 2023/NO 9, TLD NO.36, 27 HLM.
JUDUL PERATURAN : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK : - Untuk menjaga kualitas dan ekosistem lingkungan hidup perlu adanya dukungan dan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, serta semua pemangku kepentingan; di samping itu, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai; dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu diganti;

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ay.(6); UU No.16 Tahun 1950; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.2 Tahun 2022; PP No.22 Tahun 2021.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Tahapan perencanaan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui inventarisasi lingkungan hidup dan penyusunan RPLH dalam rangka penyusunan dokumen Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup; Pemanfaatan sumber daya alam dan Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan RPPLH; Penyusunan rencana pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam rangka pelestarian fungsi Lingkungan Hidup; Penyusunan, penetapan dan pelaksanaan KLHS sebagai salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Pengendalian, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Air; Pengendalian, Pencegahan, Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran Udara; Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan; Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; Pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam; pelestarian fungsi atmosfer dan pelestarian Kawasan Lindung; Konservasi Sumber Daya Alam; Konservasi sumber daya alam meliputi perlindungan sumber daya air dan perlindungan keanekaragaman hayati; Perlindungan keanekaragaman hayati tanaman meliputi penyediaan Ruang Terbuka Hijau dan penyediaan Plasma Nutfah; Pencadangan Sumber Daya Alam; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Penyelenggaraan Persetujuan Lingkungan; Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional; Pemeliharaan Lingkungan Hidup melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, pelestarian fungsi atmosfer, pelestarian Kawasan Lindung; Sistem Informasi Lingkungan Hidup; Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Pengawasan dan Pembinaan.

CATATAN

- : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 28 Desember 2023.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 19 ayat (1) huruf c Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- LAMP:10HLM.